



PUTUSAN

Nomor 52 PK/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RADIT RAYMUNDO alias PINDO bin ARYUZI;**
Tempat Lahir : Tampang Baru (Musi Banyuasin);
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/7 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 03 Dusun II, Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau;
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau;
Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tanggal 22 Februari 2022 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADIT RAYMUNDO alias PINDO bin ARYUZI bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan pembunuhan berencana", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 52 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam kuning dengan Nomor Polisi BG 974 ACV Nomor Rangka MH4LX150 HLJP70191 Nomor Mesin : JBC2E1505257;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 7A warna hitam dengan Nomor HP 085809218057;
 - 1 (satu) batang balok kayu warna coklat dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 1 (satu) buah sarung sajam jenis pedang berbahan kayu warna coklat;
 - 1 (satu) pasang sandal merek Yumeida warna abu-abu hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih ada bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna *cream* ada bercak darah;Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Aji Bambang Purnomo bin Mussari;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 44/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 16 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADIT RAYMUNDO alias PINDO bin ARYUZI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RADIT RAYMUNDO alias PINDO bin ARYUZI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa RADIT RAYMUNDO alias PINDO bin ARYUZI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 52 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa RADIT RAYMUNDO alias PINDO bin ARYUZI tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam kuning dengan Nomor Polisi BG 3974 ACV Nomor Rangka MH4LX150 HLJP70191 Nomor Mesin LX1500EVL3737;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 7A warna hitam dengan Nomor HP 085809218057;
 - 1 (satu) batang balok kayu warna coklat dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 1 (satu) buah sarung sajam jenis pedang berbahan kayu warna coklat;
 - 1 (satu) pasang sandal merek Yumeida warna abu-abu hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih ada bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna *cream* ada bercak darah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa RADIT RAYMUNDO alias PINDO bin ARYUZI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 69/PID/2022/PT PLG tanggal 21 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 44/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 16 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 840 K/Pid/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 52 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 69/PID/2022/PT PLG, tanggal 21 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 44/Pid.B/2022/PN Sky, tanggal 16 Maret 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa RADIT RAYMUNDO alias PINDO bin ARYUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam kuning dengan Nomor Polisi BG 3974 ACV Nomor Rangka MH4LX150 HLJP70191 Nomor Mesin LX1500EVL3737;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 7A warna hitam dengan Nomor HP 085809218057;
 - 1 (satu) batang balok kayu warna coklat dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 1 (satu) buah sarung sajam jenis pedang berbahan kayu warna coklat;
 - 1 (satu) pasang sandal merek Yumeida warna abu-abu hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih ada bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna *cream* ada bercak darah;
Dipergunakan dalam perkara Aji Bambang Purnomo bin Mussari;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 52 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta Pid.B/2022/PN Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2022 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 16 November 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 21 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 1 November 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai suatu kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata bertentangan dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terpidana, yaitu:
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 pukul 22.30 WIB, saksi Aji Bambang Purnomo sedang duduk dipangkas rambut melihat korban Febrianto bin Sopyan membonceng saksi Fingka Wahyu Anggraini (pacar Terpidana) dan memberitahukan hal tersebut kepada Terpidana;
 - Bahwa Terpidana mempunyai ide melakukan pengeroyokan terhadap

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 52 PK/Pid/2023



korban Febrianto bin Sopyan tersebut dan Terpidana menjemput saksi Aji Bambang Purnomo bin Mussari, sdr. Rahul (DPO), Sdr. Rangga (DPO) dan sdr. Dang (DPO) karena Terpidana cemburu dengan korban Febrianto bin Sopyan karena korban Febrianto bin Sopyan telah jalan-jalan dengan pacar Terpidana;

- Bahwa pedang yang dibawa Terpidana sudah disiapkan dari rumah;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terpidana berperan menyerang korban Febrianto bin Sopyan dengan cara membacok korban Febrianto bin Sopyan menggunakan 1 (satu) bilah pedang kemudian dilanjutkan dengan pengeroyokkan oleh sdr. Rangga (DPO), Saksi Aji Bambang Purnomo bin Mussari, sdr. Rahul (DPO) dan sdr. Dang (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terpidana bersama dengan sdr. Rangga (DPO), Saksi Aji Bambang Purnomo bin Mussari, sdr. Rahul (DPO) dan sdr. Dang (DPO) tersebut, dan disaksikan oleh saksi Sopyan bin Zakaria melihat Terpidana membacok korban Febrianto bin Sopyan dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang secara membabi buta sehingga korban Febrianto bin Sopyan terluka parah kemudian meninggal dunia sesuai *Visum et Repertum* RSUD Bayung Lencir Nomor 244/RM/RS-BL/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021;
- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai suatu kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata, tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi peninjauan kembali sebagaimana ditentukan Pasal 263 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo*.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 52 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **RADIT RAYMUNDO alias PINDO bin ARYUZI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H.,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 52 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
ttd./Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, SH., M.H.
NIP. 196001211992121001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 52 PK/Pid/2023